

**PERJANJIAN KERJASAMA  
FAKULTAS DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER**

---

Nomor: B.559/In.20/6.a/PP.00.9/11/2016

Hari ini, Kamis tanggal sepuluh November dua ribu enam belas, bertempat di Fakultas Dakwah IAIN Jember, saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Muhib Alwi, S.Psi., M.A.  
NIP : 197807192009121005  
Jabatan : Kepala Laboratorium Fakultas Dakwah IAIN Jember  
Alamat : Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Dakwah-Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember dan dalam perjanjian ini di sebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Ahmad Fathur Rosyid, S.Sos., MSi  
Jabatan : Kadiv Pengembangan dan Kerjasama  
Alamat : Jl. Sultan Agung No 2 Jember

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Azka Jember dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak menyepakati perjanjian kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

**BAB I  
Maksud Dan Tujuan  
Pasal 1**

Maksud dan tujuan dari kerjasama ini adalah meningkatkan hubungan kerjasama antara Fakultas Dakwah IAIN Jember dengan Azka Jember dalam bidang pendidikan, praktik lapangan, dan pengabdian kepada masyarakat melalui penerjunan mahasiswa Fakultas Dakwah pada program Praktek Kuliah Lapangan.

**BAB II  
Ruang Lingkup Kerjasama  
Pasal 2**

Ruang lingkup kerjasama adalah pemberian izin mempergunakan fasilitas atau sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan dan tidak mengganggu kegiatan di Azka Jember untuk melaksanakan kegiatan PKL bagi Mahasiswa Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah

#### Pasal 3

1. Fasilitas sarana dan prasarana yang dimaksud pada pasal 2 adalah meliputi penggunaan tempat sebagai sarana mahasiswa Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah untuk melakukan kegiatan praktek kuliah lapangan (PKL)
2. Kegiatan PKL yang dimaksud di dalam pasal dua yakni kegiatan praktek langsung manajemen dakwah.

### **BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN**

#### Pasal 4

1. Mahasiswa yang ditugasi atau melaksanakan PKL berkewajiban menjunjung tinggi kode etik pendidikan dengan menghindari diri dari perbuatan –perbuatan tercela.
2. Bagi mahasiswa yang melanggar kode etik pendidikan di tempat PKL maka Pimpinan Instansi beserta Dekan Fakultas Dakwah IAIN Jember menetapkan sanksi akademik yang diberikan

#### Pasal 5

#### Penyelenggaraan PKL dan PPL

1. Dalam melaksanakan PKL **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyusun proposal.
2. Proposal dimaksudkan memperoleh persetujuan dari **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**
3. Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**

### **BAB IV JANGKA WAKTU**

#### Pasal 6

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal ditandatangani oleh para pihak, dengan ketentuan bahwa hal-hal yang belum tertuang dalam perjanjian kerjasama ini dan perlu dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** maka **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menginformasikan kepada pihak terkait untuk memperoleh legalisasi.
2. Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperpendek setelah catatan sepakat menandatangani perjanjian kerjasama tersebut.
3. Pemutusan hubungan kerjasama sepihak dapat dilaksanakan, dengan catatan bahwa sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan sebelumnya memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak lainnya.
4. Pengakhiran perjanjian dengan alasan apapun tidak membebaskan kewajiban para pihak dalam menyelesaikan hak dan kewajiban masing-masing.

Pasal 7  
Penyelesaian Perselisihan

Para pihak sepakat apabila dikemudian hari terjadi perselisihan maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dilandasi dengan itikad baik

**BAB V**  
**PENUTUP**

Perjanjian kerjasama ini ditandatangani bersama untuk kepentingan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Praktik Kuliah Lapangan (PKL) dalam 2 (dua) rangkap, dan mempunyai bunyi serta kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Jember, 10 November 2016

**PIHAK KEDUA**

A.n. Pimpinan Azka Jember  
Kadiv. Pengembangan dan Kerjasama



Ahmad Fathur Rosyid, S.Sos., MSi

**PIHAK PERTAMA**

A.n. Dekan Fakultas Dakwah  
Kepala Lab Fakultas Dakwah



Muhammad Muhil Alwi, M.A.